

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT
KELALAIAN DALAM MENGENAL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

(Studi : Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kpn)



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Universitas Slamet Riyadi
Surakarta**

Oleh :

RENDI ANGGIT SATRIYA

22101001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SLAMET RIYADI

SURAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT
KELALAIAN DALAM MENGENGUDI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Analisis : Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kpn)

Diajukan Oleh:

RENDI ANGGIT SATRIYA
22101001

Disetujui Untuk Dipertahankan


Pembimbing Utama



Esti Aryani, S.H.M.H.

NIDN. 0629016801

Pembimbing Pendamping



Dr. Agatha Jumiati, S.H.M.H.

NIDN. 0605026701

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Maret 2025

Tim Penguji:

1. Ketua : Esti Aryani, S.H.M.H.
2. Anggota : 1. Dr. Agatha Jumiati, S.H.M.H.
2. Dr. Supriyanta, S.H., M.Hum.



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Slamet Riyadi

Surakarta



Dr. Dora Kusumastut, S.H., M.H.

NIDN : 0621058001

MOTTO

“Tidak pernah ada jalan mulus dalam kehidupan, selalu tersenyum dan berpikir positif.”


~Susilo Bambang Yudhoyono

"Untuk jadi maju memang banyak tantangan dan hambatan. Kecewa semenit dua menit boleh, tetapi setelah itu harus bangkit lagi.”

~Joko Widodo

“Saya tidak pernah kalah, hanya kemenangan yang tertunda.”

~Prabowo Subianto



UNISRI
SURAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, laporan tugas akhir skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang dengan rahmat dan rizkinya memberikan berkah ilmu dan wawasan yang tak terhingga.
2. Kedua orang tua tercinta atas kasih sayang dan segala daya pengorbanan yang tiada tara, doa yang terus mengalir, dan nasehat bijaknya dalam memberiku arti dalam perjalanan hidup, Terimakasih banyak atas semua yang telah diberikan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dan mendapatkan gelar sarjana hukum.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang telah memberikan pembelajaran berharga dibidang ilmu hukum yang mengajariku dalam hidup bertata krama sesuai norma yang berlaku.
4. Teman – Teman Seperjuangan Fakultas Hukum (2022).
5. Almamater UNISRI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Bismillahirrohmanirrohim

Allhamdulillah rabbil`alamin, segala puji bagi Allah SWT Pencipta seluruh alam semesta yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi berjudul ” **KAJIAN YURIDIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN DALAM MENGENAL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Analisis : Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kpn)**” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian Skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak, Oleh karena itu teriring do`a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sutoyo M.Pd. selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Dora Kusumawati, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
3. Ibu Esti Aryani,S.H.M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan ketulusan dan kecermatannya, berkenan memberi petunjuk dan mendorong kepada penulis demi kesempurnaan dan selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Agatha Jumiati,S.H.M.H, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan kesabarannya berkenan memberi petunjuk dan mendorong kepada penulis demi kesempurnaan dan selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Kepada bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta terimakasih ilmu yang Bapak dan Ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

6. Seluruh Staf fakultas Hukum atas segala bantuannya sehingga ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua saya yang telah memberikan doa tak henti untuk penulis.
8. Teman seperjuangan FH Angkatan 2022 yang telah memberikan semangat dan do'a agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun demikian penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat bukan hanya kepada penulis tetapi juga dapat bermanfaat untuk almamater tercinta serta bagi para pembaca yang ingin menambah wawasan. Amin.

Surakarta,

Hormat Penulis,

RENDI ANGGIT SATRIYA

22101001

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Hukum Pidana dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kpn

Dalam hukum pidana Indonesia, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi menjadi salah satu isu yang cukup penting. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab setiap pengguna jalan, termasuk pengemudi kendaraan, untuk mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga keselamatan bersama. Kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dalam mengemudi dapat menyebabkan kerugian material, luka, bahkan kematian..

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif. Dengan metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian terutama data sekunder dengan ditunjang dari putusan, beberapa buku, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kpn menyatakan Terdakwa Yanuarius Primus Kaimu bersalah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas. Terdakwa terbukti lalai saat mengemudi dalam keadaan mabuk, mengantuk, tanpa helm, serta tanpa SIM C dan STNK, yang mengakibatkan kecelakaan fatal dan meninggalnya korban. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan serta denda Rp10.000.000,00 atau subsider 2 bulan kurungan. Pertimbangan yang memberatkan adalah hilangnya nyawa korban dan keresahan masyarakat, sedangkan yang meringankan adalah sikap sopan Terdakwa selama persidangan. Barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak, dan masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan dalam pidana yang dijatuhkan.

Kata Kunci; Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian, Pertimbangan Hukum, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to Consider the Judge's Law in Handing Down Criminal Law in the Case Study of the Kepanjen District Court Decision Number 90/Pid.Sus/2024/PN Kpn.

In Indonesian criminal law, traffic accidents caused by driver negligence are one of the most important issues. Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation regulates the obligations and responsibilities of every road user, including vehicle drivers, to comply with traffic rules in order to maintain mutual safety. Accidents caused by negligence in driving can cause material losses, injuries, and even death.

This study uses a normative legal analysis method. With the method of data collection using literature related to the research topic, especially secondary data supported by decisions, several books, and laws and regulations.

The results of this study are the Decision of the Kepanjen District Court Number 90/Pid.Sus/2024/PN Kpn stating that the Defendant Yanuarius Primus Kaimu was guilty of violating Article 310 paragraph (4) of the Traffic Law. The defendant was proven negligent when driving while drunk, sleepy, without a helmet, and without a Class C driving license and vehicle registration, which resulted in a fatal accident and the death of the victim. The Panel of Judges sentenced him to 2 years and 6 months in prison and a fine of Rp. 10,000,000.00 or a subsidiary of 2 months in prison. The aggravating considerations were the loss of the victim's life and public unrest, while the mitigating considerations were the Defendant's polite attitude during the trial. The evidence was returned to the entitled party, and the detention period that had been served was calculated into the sentence imposed.

Keywords; Traffic Accidents, Negligence, Legal Considerations, Court Decisions.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | i |
| MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pembatasan Masalah | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| E. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana | 8 |
| 1. Pengertian Hukum Pidana..... | 8 |

| | | |
|----|---|-----------|
| 2. | Tujuan Hukum Pidana..... | 12 |
| 3. | Ruang Lingkup Hukum Pidana..... | 13 |
| 4. | Jenis-Jenis Hukum Pidana..... | 14 |
| 5. | Sifat Hukum Pidana | 15 |
| | B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 16 |
| 1. | Istilah Tindak Pidana..... | 16 |
| 2. | Pengertian Tindak Pidana | 19 |
| 3. | Unsur – Unsur Tindak Pidana..... | 22 |
| 4. | Jenis-Jenis Tindak Pidana | 24 |
| | C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana..... | 28 |
| 1. | Pengertian Tentang Pertanggung Jawaban Pidana..... | 28 |
| 2. | Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana | 30 |
| | D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 32 |
| 1. | Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 32 |
| 2. | Unsur-unsur Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas..... | 33 |
| 3. | Pengertian Kelalaian | 34 |
| | BAB III METODE PENELITIAN..... | 49 |
| 1. | Jenis Penelitian..... | 49 |
| 2. | Sifat penelitian | 50 |
| 3. | Sumber data..... | 50 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 51 |
| 5. Jalannya Penelitian..... | 52 |
| 6. Metode Analisis | 53 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 54 |
| A. Paparan Kasus | 54 |
| 1. Identitas Terdakwa..... | 54 |
| 2. Dakwaan Penuntut Umum | 54 |
| 3. Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi..... | 55 |
| B. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Hukum Pidana dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kpn | 56 |
| BAB V PENUTUP..... | 74 |
| 1. Kesimpulan | 74 |
| 2. Saran..... | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Sejak orang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran tentang negara dan hukum, sejak itu pula orang sudah memikirkan tentang tujuan negara atau masyarakat yang dibentuknya. Dimana tujuan negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.¹

Indonesia menganut paham negara hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).² Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia merupakan negara yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat (welfare state). Tujuan mulia ini akan mustahil tercapai tanpa adanya pembangunan di berbagai bidang kehidupan sebagai syarat mutlak tercapainya cita-cita kenegaraan ini sebagaimana yang termaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Tujuan pembangunan nasional yang dimaksud di dalam hal ini bukan hanya terbatas pada pembangunan di bidang fisik saja, melainkan juga termasuk di bidang pembangunan di bidang hukum.

¹ Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Cetkan ketujuh. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hal 148.

² Jimly Ashidqie. 2009. *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 12.

Setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan menimbulkan akibat negatif berupa ketidakseimbangan suasana kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang telah mengakibatkan ketidakseimbangan tersebut. Dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat juga dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

Salah satu karakteristik dari hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik dapat dilihat dari segi keterlibatan alat kelengkapan negara untuk menuntut setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana pada umumnya tidak mengenal adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam kenyataannya di masyarakat, penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sering dilakukan. Secara khusus menyangkut perkara kecelakaan lalu lintas. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui perdamaian secara kekeluargaan antara pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan korban. Perdamaian tersebut dianggap merupakan penyelesaian yang memberikan kemanfaatan bagi para pihak. Biasanya perdamaian tersebut dilakukan dengan pemberian ganti rugi berupa sejumlah uang dari pelaku kepada korban atau korban

memaafkan pelaku dengan meminta ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukannya.³

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian/kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.⁴

Kelalaian/kealpaan oleh pengendara dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dapat merenggut nyawa diri sendiri maupun orang lain. Kelalaian pengendara di atas diatur pada kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) yang tertuang pada Pasal 359 KUHP. Ketentuan pada pasal tersebut berbunyi :
Barang siapa karena kesalahannya (Kealpaannya) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dalam hukum pidana Indonesia, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi menjadi salah satu isu yang cukup penting. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab setiap pengguna jalan, termasuk

³ Wukir Prayitno. 1991. *Modernitas Hukum Berawawasan Indonesia*. CV. Agung. Semarang. Hal 21.

⁴ Skripsi, M. Yasir. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*. Universitas Hasanuddin. Hal. 2-3.

pengemudi kendaraan, untuk mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga keselamatan bersama. Kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dalam mengemudi dapat menyebabkan kerugian material, luka, bahkan kematian.

Dalam hal ini, pasal-pasal yang mengatur tentang kelalaian dalam mengemudi, seperti Pasal 310 dan Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009, menyebutkan bahwa pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas akibat kelalaiannya dapat dikenakan sanksi pidana. Ketika kecelakaan tersebut menyebabkan kematian, pengemudi dapat dikenakan pidana yang lebih berat sesuai dengan tingkat kelalaiannya.

Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa apabila kelalaian pengemudi mengakibatkan kematian, maka pengemudi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000. Hal ini menegaskan betapa seriusnya akibat kelalaian dalam berkendara, yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga dapat merenggut nyawa orang lain.

Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu permasalahan serius yang sering terjadi di jalan raya dan dapat berdampak fatal, baik bagi pengendara maupun pihak lain yang terlibat. Salah satu kasus kecelakaan yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2024 di Jalan Raya Mendit Barat, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, menjadi perhatian hukum karena menyebabkan kematian. Terdakwa Yanuarius Primus Kaimu didakwa telah melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor, yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban jiwa.

Dalam kasus ini, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan nomor polisi S-3426-QX, berada di bawah pengaruh minuman keras saat mencoba mendahului dua kendaraan di depannya. Hal ini menyebabkan kendaraan terdakwa melaju ke jalur berlawanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat bernomor polisi N-3898-EDZ yang dikendarai oleh korban Soewid Kasih. Akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka serius pada bagian kepala dan tubuh lainnya, hingga akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Saiful Anwar selama empat hari.

Dakwaan terhadap terdakwa didasarkan pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kejadian ini tidak hanya menjadi tragedi bagi keluarga korban, tetapi juga menimbulkan keprihatinan terhadap pentingnya kedisiplinan dalam berlalu lintas dan penghindaran penggunaan alkohol saat berkendara.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul :

**“ KAJIAN YURIDIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT
KELALAIAN DALAM MENGEMUDI YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN (Analisis : Putusan Nomor Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kpn) “**

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan. Bertujuan agar dalam pelaksanaan pengumpulan data, penelitian, dan analisis data tidak terlalu luas pembahasannya. Masalah dibatasi

pada hal pertimbangan hakim, dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kpn.

C. Rumusan Masalah

Guna memudahkan pembatasan masalah dan pemahamannya, maka penulis merumuskan permasalahan Bagaimana Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Hukum Pidana dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kpn?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar peneliti tersebut dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif

Mengetahui dan mengkaji Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dan pelaku tindak pidana Lalu Lintas akibat kelalaian dalam mengemudi yang menyebabkan kematian.

2. Tujuan Subjektif

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- b. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan berfikir, menambah kemampuan dibidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini tidak lepas dari tujuan terhadap objek yang diteliti dan langkah-langkah apa yang dilakukan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai pokok kajian disini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan dilaksanakan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan pemikiran yang bermanfaat di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.
- b. Memberikan gambaran serta sumbangan pikiran dalam memecahkan yang timbul dalam Pertimbangan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum pidana, khususnya mengenai kejahatan Tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dengan mengetahui unsur-unsur tindak pidana lalu lintas dengan luka berat serta dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Untuk menguraikan hukum pidana secara tepat tidaklah mungkin mengingat permasalahan hukum itu sendiri juga bukan hal yang mudah. Istilah hukum diberikan pengertian yang berbeda-beda, yaitu dari mana aspek hukum itu diperhatikan atau ditinjau, sebab hukum itu sendiri sangat luas dan banyak seginya. Dalam kenyataan setiap hukum memberikan definisi yang berbeda-beda tentang hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan begitu luas cakupan di bidang hukum dan ruang lingkungannya serta dari segi mana mereka meninjau tentang hukum itu sendiri. Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan yang lain. Definisi para ahli sebagai berikut :⁵

a. Menurut Utrecht adalah sebagai berikut :

- 1 Hukum adalah hukum petunjuk hidup (perintah larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan oleh pelanggaran

⁵ Salle, S. 2020. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 50, no. 1, Hal 1-15

petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.⁶

b. Menurut Bambang Purnomo memberikan definisi hukum itu sendiri sebagai 3 tingkatan yaitu⁷ :

1. Pengertian Sempit, yaitu peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim.
2. Pengertian Luas, yaitu diartikan disamping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, sampai putusan dari pengadilan, eksekusi putusan hakim, juga termasuk susunan peraturan peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan pengadilan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan perkara pidana.
3. Pengertian yang makin diperluas, yaitu mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.

Beberapa definisi-definisi tentang hukum yang telah disebutkan diatas, kemudian dapat diambil persamaan bahwa hukum itu sendiri meliputi :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

⁶ Kansil C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal 38

⁷ Bambang Purnomo, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Amarta. Hal 14

- 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan atau lembaga-lembaga yang berwenang.
- 3. Peraturan itu bersifat memaksa.
- 4. Adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila mana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut Pemerintah.

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrifven*), dan sebagainya, diatur oleh Hukum Pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam satu Kitab Undang-undang yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van strafrecht*) yang disingkat “KUHP” (*WvS*).

Dalam definisi tersebut diatas dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.

Antara pelanggaran dan kejahatan terdapat perbedaan yang berikut :

1. Pelanggaran ialah mengenal hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda.
2. Kejahatan ialah mengenal soal-soal yang besar, seperti pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dan sebagainya.
3. Badan/Peraturan Perundangan Negara, misalnya pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, dan sebagainya.
4. Kepentingan hukum tiap manusia :
 - a. Terhadap jiwa : Pembunuhan;
 - b. Terhadap tubuh : Penganiayaan;
 - c. Terhadap kemerdekaan : Penculikan;
 - d. Terhadap kehormatan : Penghinaan;
 - e. Terhadap milik : Pencurian.

Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana. Kita telah mengetahui, bahwa sifat dari hukum ialah memaksa dan dapat dipaksakan; dan paksaan itu perlu untuk menjaga tertibnya, diturutnya peraturan-peraturan hukum atau untuk memaksa si perusak memperbaiki keadaan yang dirusakannya atau mengganti kerugian yang disebabkan.

Dalam hukum pidana paksaan itu disertai suatu siksaan atau penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman itu bermacam-macam jenisnya. Menurut KUHP Pasal 10 hukuman atau pidana terdiri atas :

- a.) Pidana Pokok (utama)
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
- b.) Pidana seumur hidup;
- c.) Pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun);
- d.) Pidana kurungan (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun);
- e.) Pidana denda;
- f.) Pidana tuntutan;
- g.) Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman keputusan hakim;

Hukuman-hukuman itu telah dipandang perlu agar kepentingan umum dapat lebih baik terjamin keselamatannya⁸.

2. Tujuan Hukum Pidana

Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat.

⁸ Kansil C.S.T. 1973. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Hal 257

Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang. Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah “untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara.

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana

a. Ius Poenali (hukum pidana materiil)

Merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukumnya, yang dikenal dengan hukum pidana substantive (hukum pidana materiil), yaitu aturan hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana, mengenai hal-hal apa, siapa dan bagaimana sesuatu hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya diluar KUHP.

b. Ius Poenandi (hukum pidana formiil)

Merupakan aturan hukum mengenai hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang

menyangkut cara atau proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan pertanggungjawaban atas suatu delik yang dilakukannya. Ini merupakan realisasi hukum pidana substantive atau materiil, yaitu hukum acara pidana yang dimuat dalam KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana lainnya, yang khusus terdapat diluar KUHAP. Hak-hak Negara tersebut meliputi :

- a) Hak untuk mengancam hukuman;
- b) Hak untuk menjatuhkan hukuman;
- c) Hak untuk melaksanakan hukuman;

4. Jenis-Jenis Hukum Pidana

Hukum Pidana terdiri dari dua (2) jenis, yaitu :

1. Hukum Pidana Materiil, yaitu ketentuan hukum yang memuat :
 - a) Rumusan tentang tindak pidana;
 - b) Pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) Rumusan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.

Hukum pidana materiil meliputi :

- 1) Hukum Pidana Umum, yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Ketentuan umum ini dapat dipelajari dalam ketentuan KUHP, terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu :

Buku I : memuat ketentuan umum Pasal 1 sampai Pasal 103 KUHP

Buku II : memuat ketentuan kejahatan umum Pasal 104 sampai

Pasal 448 KUHP

Buku III : memuat ketentuan pelanggaran

- 2) Hukum Pidana Khusus, yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku secara khusus untuk orang-orang tertentu, misalnya TNI dan POLRI. Dan juga mengatur ketentuan hukum pidana yang mengatur khusus tentang perbuatan tertentu, seperti pidana psikotropika, narkotika, perbankan, tindak pidana pemilu dan lain-lain.
2. Hukum Pidana Formiil, yaitu ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang bagaimana cara menyelesaikan perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana materiil melalui proses peradilan pidana. Hukum pidana formiil dirumuskan dalam KUHP.

5. Sifat Hukum Pidana

Kaidah hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum yang bersifat public, yaitu hubungan hukum yang teratur dan titik beratnya tidak berada pada kepentingan seseorang individu yang incencerto secara langsung dirugikan, melainkan terserah kepada pemerintah (aparatur penegak hukum) sebagai wakil dari “kepentingan umum”. Seperti dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain :

- a. Prof. van Hamel : memandang hukum pidana sebagai hukum public, karena yang menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak ditangan pemerintah.

- b. Prof. Simons : memandang hukum pidana sebagai hukum public, karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat. Ditinjau dari sifatnya, maka hukum pidana itu bersifat dogmatis, yang dituangkan dalam kata-kata hukum. Untuk mendapatkan kejelasan tentang apa-apa yang dimaksud oleh kata-kata itu, maka diperlukan adanya penafsiran hukum. Selanjutnya objek hukum pidana adalah hukum positif.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”.⁹ pembentuk Undang-Undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”. Ada beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan “*strafbaar feit*”, diantaranya tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.¹⁰

Terjemahan dari “*strafbaar feit*” atau “*delict*” dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah seperti : tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang

⁹ Sofyan, Andi & Azisa, Nur. 2016. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press. Hal 96.

¹⁰ Rahman Syamsuddin. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Hal 193.

dapat dihukum. Diantara keenam istilah tersebut diatas, menurut pendapat Ishaq, yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah “tindak pidana” dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.¹¹

Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan Undang-Undang mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

¹²Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan bahasa Belanda disebut *delict*. Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pidana.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbarrfeit*. Hukum pidana *Anglo Saxon* memakai istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu KUHPidana Indonesia bersumber pada Wvs Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbarrfeit*, yang terdiri dari tiga unsur : *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak pidana berarti suatu yang perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹³

¹¹ Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Press. Hal 136.

¹² Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 47.

¹³ Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hal 59.

Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁴

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵ Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak

¹⁴ Hamzah, Andi. 2009. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone. Hal 95.

¹⁵ Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 99.

pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi, teoritis para ahli hukum, substansinya mempunyai pengertian yang sama. Mengenai karakteristik perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan hukum masyarakat

2. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, *delik*, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁶

Istilah tindak pidana juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain :

- a. Perbuatan yang dapat dihukum;
- b. Perbuatan yang boleh dihukum;
- c. Peristiwa pidana;
- d. Perbuatan pidana;

¹⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, Hal 57.

e. Pelanggaran pidana;

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah :

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a) Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁷
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan;
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatan bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁸

¹⁷ Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, Hal 97.

¹⁸ Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan. Hal 155.

- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).¹⁹
- e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²⁰
- f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.²¹
- g) Menurut Simons tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan si pembuat.

Berdasarkan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;

¹⁹ Erdianto Effendi.2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.Bandung. Refika Aditama. Hal 98.

²⁰ S.R Sianturi. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke- 2*. Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM. Hal 208.

²¹ Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta, Rineka Cipta. Hal 97.

- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur – unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut sebagai tindak pidana atau delik terdiri dari atas unsur subjektif dan unsur obyektif. Menurut Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur berikut ini :²²

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama yaitu Tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan yang berakibat tidak dikehendaknya oleh Undang-Undang . Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang) Menurut Lamintang. Unsur delik terdiri dari atas dua macam :
 1. Subjektif, adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan pada diri si pelaku termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

²² Fernando, Y., & Wasiska, A. 2023. *Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana*. Jurnal Ilmiah Manazir, 1(1), Hal.57-72.

2. Objektif, adalah unsur yang hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan, sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur diatas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum (2-3) yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUH Pidana) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia / si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²³

- a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam

²³ Ilyas, Amir. 1980. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKab. Hal 28.

Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa atau kelalaian.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau di sebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif

adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama / berlangsung terus (*voordurende delicten*).
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHPidana, misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002), tindak pidana penyalahgunaan narkotika (UU No. 35 Tahun 2009).
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *proria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat

dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.

- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUH Pidana adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dikenai sanksi pidana. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan prinsip keadilan, dengan memperhatikan unsur-unsur perbuatan, niat, dan kapasitas hukum pelaku. Hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang.²⁴

Unsur pertama dalam pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan pidana (*actus reus*), yaitu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang ditetapkan dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Tindak pidana dapat berupa perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang dilarang) atau perbuatan pasif (gagal melakukan kewajiban yang diharuskan). Perbuatan ini harus secara nyata merugikan atau membahayakan orang lain, masyarakat, atau kepentingan hukum yang dilindungi. Tanpa adanya perbuatan yang melanggar hukum, tidak ada dasar untuk menuntut seseorang secara pidana.

²⁴ Sumika Putri, N. 2020. *Risensi Buku: Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 2(1), Hal. 132–137

Selain perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kesalahan atau mens rea, yaitu sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan pidana tersebut. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). Dalam kasus kesengajaan, pelaku secara sadar menghendaki dan menyadari akibat dari tindakannya. Sementara itu, kelalaian terjadi ketika pelaku tidak bertindak dengan hati-hati sesuai standar yang seharusnya dipenuhi, meskipun tanpa maksud jahat. Prinsip kesalahan ini penting dalam menentukan derajat tanggung jawab pelaku, di mana tindakan yang disengaja biasanya dikenai sanksi yang lebih berat daripada yang dilakukan karena kelalaian.

Selain perbuatan dan kesalahan, kapasitas hukum pelaku juga menjadi elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana. Kapasitas hukum berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami dan bertanggung jawab atas tindakannya. Anak-anak di bawah usia tertentu dan orang yang mengalami gangguan jiwa berat umumnya dianggap tidak memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab secara pidana. Oleh karena itu, mereka dapat dibebaskan dari tanggung jawab atau dikenakan tindakan khusus sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam beberapa situasi, seseorang dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana meskipun ia melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Contohnya adalah keadaan memaksa (overmacht), di mana seseorang melakukan tindak pidana karena terpaksa untuk menyelamatkan dirinya atau orang lain dari bahaya yang tidak dapat dihindari. Pembelaan diri (noodweer) juga merupakan alasan penghapus pidana yang sah jika pelaku menggunakan

kekerasan untuk melindungi dirinya atau orang lain dari serangan yang melawan hukum.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan bervariasi, mulai dari pidana penjara, denda, hingga tindakan rehabilitasi, tergantung pada berat ringannya tindak pidana dan kondisi pelaku. Penjatuan sanksi harus memperhatikan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, memperbaiki pelaku, dan melindungi masyarakat.

Secara keseluruhan, konsep pertanggungjawaban pidana memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban serta masyarakat luas. Hukum pidana terus berkembang untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial, tetapi prinsip dasar pertanggungjawaban tetap menjadi landasan utama dalam setiap sistem peradilan pidana.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Agar seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, harus dipenuhi beberapa unsur berikut:

a. Perbuatan yang Melanggar Hukum

Perbuatan yang dilakukan harus memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tindak pidana ini bisa berupa perbuatan aktif (komisi) maupun perbuatan pasif (omisi).

b. Kesalahan (Schuld)

Kesalahan merupakan unsur subjektif yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat atau setidaknya kelalaian dalam melakukan perbuatannya.

Kesalahan ini terdiri dari dua bentuk utama:

- Kesengajaan (Dolus) : Pelaku sadar akan perbuatannya dan menghendaki akibat yang ditimbulkan.
- Kealpaan (Culpa) : Pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan pidana, tetapi karena kelalaiannya, akibat yang dilarang oleh hukum tetap terjadi.

c. Kemampuan Bertanggung Jawab

Pelaku harus berada dalam kondisi mental yang memungkinkan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Anak-anak, orang dengan gangguan jiwa, atau orang yang berada dalam kondisi tertentu (misalnya dipaksa) bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab.

d. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Pertanggungjawaban pidana dapat dihapus jika terdapat alasan pemaaf, yaitu keadaan yang membebaskan pelaku dari kesalahan, seperti:

- Daya paksa (Overmacht)
- Pembelaan terpaksa (Noodweer)
- Kesalahan karena tidak tahu hukum (Dwaling)
- Perintah jabatan yang sah

Jika semua unsur di atas terpenuhi, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 adalah : suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Sedangkan menurut Rinto Raharjo tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa atau kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat menyebabkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Kecelakaan lalu lintas telah menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahunnya menurut WHO.²⁵

Menurut Rinto Raharjo ada tiga factor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu, **pertama** adalah factor manusia, **kedua** adalah factor kendaraan, **ketiga** adalah factor jalan. Kombinasi dari ketiga factor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada factor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi dalam kecelakaan.

²⁵ Rinto Raharjo. 2014. *Tertib Berlalulintas*, Shafa Media. Yogyakarta. Hal 79

Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa atau kejadian di jalan, yang disadari ataupun tidak disadari yang mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap barang/benda atau luka-luka bahkan kematian terhadap nyawa oleh karena ketidak hati-hatian seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Dimana kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dilihat dari factor manusia, kendaraan, jalan, lingkungan, serta cuaca.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Didalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 diatur unsur-unsur Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas, Sebagai Berikut :

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama Satu Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.0000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).

Unsur-unsur pidana yang harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat

- (4) UU LLAJ Sebagai berikut :

UU LLAJ Sebagai berikut :

- (1) Setiap orang;
- (2) Mengemudikan kendaraan bermotor;
- (3) Karena kelalaian;
- (4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Pasal 311

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ sebagai berikut :

- (1) Setiap orang;
- (2) Mengemudikan kendaraan bermotor;
- (3) Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
- (4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

3. Pengertian Kelalaian

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*Memory van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian

(*culpa*) terletak antara sengaja atau kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja.

Oleh karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semua (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa *culpa* antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel Suringa dikenal pula di Negara-negara *Anglo Saxon* yang disebut *perifortunium the killing occurred accidentally*. Dalam memori jawaban pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus pergunakan.²⁶

Arrest Hoge Raad merumuskan kelalaian sebagai suatu sifat yang kurang hati-hati, kurang waspada atau kelalaian tingkat kasar (*Een min of meer grove aanmerkelijke onvoorichtigheid of nalatigheid*).²⁷

Seseorang dikatakan lalai apabila ia bertindak acuh dan tidak peduli, juga tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya didalam tata pergaulan hidup masyarakat. Selama akibat dari kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera dan menyangkut hal yang sepele, maka

²⁶ Sari, N. 2020. *Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang*. Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, 6(2), Hal 233–250

²⁷<http://bahan-kuliahmu.blogspot.com/2011/03/pengertian-kelalalian-medis.html#sthash.MaEHf8dC.dpuf>

kelalaian itu tidak berakibat hukum. Prinsip ini berdasarkan “ *De minimis not curat lex, the law does not concern itself with trifles*”. Yaitu hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele.

Apabila kelalaian yang dilakukan sudah mencapai tingkat memperdulikan keselamatan orang lain, maka kelalaian yang dilakukan akan berubah menjadi tindakan kriminal. Jika akibat dari kelalaian yang dilakukan menyebabkan celaka, cedera, bahkan sampai merenggut nyawa maka kelalaian tersebut termasuk tindak pidana dan pelanggaran hukum.

Menurut H.B Vos, unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (*culpa*) yaitu :²⁸

- a. Pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat yang terjadi
- b. Pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*)

Sebagai contoh kealpaan/kelalaian, Moeljatno memberikan contohnya seperti seseorang yang mengendarai sepeda motor dengan cepat melalui jalan yang ramai, karena percaya dirinya pandai mengemudikan sepeda motor, maka ia berpikir tidak akan menabrak seseorang, pikirannya ternyata keliru, sebab ternyata dia menabrak seseorang. Seharusnya perbuatan itu tidak dilakukan sekalipun dirinya pandai mengemudi, karena ramainya lalu lintas tadi dan kemungkinan akan menabrak. Dalam contoh ini adanya kemungkinan itu bisa terjadi, tetapi dianggapnya tidak akan berlaku padanya karena kepandaian yang

²⁸ Fran Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 58.

ada padanya. Dalam doktrin dikatakan bahwa ini merupakan kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).²⁹

Contoh yang kedua adalah seseorang yang mengemudikan sepeda motor, namun belum paham akan tekniknya dan belum mendapatkan *rijbewijs* (Surat Izin Mengemudi). Sewaktu melihat lubang jalan lalu jadi bingung dan karena itu menabrak seseorang. Di sini tidak terlintas sama sekali akan kemungkinan menabrak seseorang, padahal semestinya kemungkinan itu ia sadari, sehingga mengemudikan sepeda motor harus dengan kawan yang sudah pandai/mengerti. Dalam doktrin dikatakan bahwa ini merupakan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).³⁰

Dari hukum pidana dikenal istilah (*Culpa lata*) atau kealpaan berat dan (*Culpa levis*) atau kealpaan ringan. Baik dalam ilmu hukum pidana maupun *yurisprudensi* ada kecenderungan pandangan bahwa yang dapat dipidana hanyalah pembuat yang ada padanya ada *culpa lata* (Kealpaan Berat).

Dari penjasasn diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kelalaian atau kealpaan itu adalah suatu perbuatan yang karena ketidakhati-hatiannya baik disadari ataupun tidak disadari mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diduga seperti terjadinya kecelakaan, hingga mengakibatkan luka-luka, cacat, bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain karena perbuatan si pembuat yang tidak hati-hati, atau teledor.

²⁹ Ibid. Hal 126.

³⁰ Ibid. Hal 127.

E. Tinjauan Umum Hakim

1. Pengertian Hakim

Secara normatif menurut pasal 1 ayat (5) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang di maksud dengan hakim adalah hakim pada umum nya mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan ada juga hakim pada pengadilan khususnya yang berada dalam lingkungan tersebut. Menurut pasal 1 butir 8 KUHAP, Hakim dapat diartikan sebagai pejabat peradilan negara yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain itu Al. wisnu broto, mengatakan bahwa hakim adalah “kongretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan³¹

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mencakup pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dimana pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Sedangkan

³¹ Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2.

pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan suatu keadaan yang tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak terlepas dari faktor pencegahan dan harus berorientasi pada tujuan agar tidak terjadinya tindakan pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Aspek filosofis penjatuhan pidana menjadi tujuan pemindahan.

Memutus perkara tentu sudah menjadi salah satu kewajiban sebagai seorang hakim. Perihal memutus perkara hakim tentu memiliki kebebasan karena di dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 hakim dijamin kedudukannya secara konstitusional. Pasal ini berbunyi bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan dari kekuasaan pemerintah sehubungan dengan itu, maka di adakanya jaminan didalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak pada siapapun dan tidak di pengaruhi oleh badan pemerintahan yakni kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Hakim harus tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku dalam memutus suatu perkara. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenangnya terhadap sesuatu

perkara yang sedang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari hakim itu sendiri. Penafsiran ini bukan semata-mata berdasarkan akal, ataupun sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih atau memutus berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya sendiri.

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal paling penting dalam putusan hakim. Pada hakikatnya, pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Dasar pertimbangannya berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Sedangkan kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk). Kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus suatu perkara, diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan hakim dan hakim konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat umum.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat pula norma hukum yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hakim harus mengambil suatu kebijakan hukum untuk memenuhi norma hukum tersebut. penuntutan atas tuntutan rasa keadilan yang harus di terapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, dilihat secara teori para hakim harus melihat konsep-konsep keadilan yang telah baku, konsep keadilan tersebut sepanjang sejarah telah banyak macamnya, dari sejak zaman Yunani kuno dan Romawi, keadilan dianggap sebagai salah satu kebijakan utama (*cardinal virtue*).

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya di perkenankan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak di terapkan sebagaimana mestinya atau dengan cara mengadili tidak dilaksanakannya menurut ketentuan undang-undang dan atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang disebut dalam pasal 253 KUHP. Pertimbangan hakim mahkamah agung dalam tingkat kasasi cenderung lebih mendepankan pertimbangan hukum normatif dengan mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Penjatuan hukuman pidana bukanlah merupakan alat untuk balaskan dendam terhadap terdakwa atau pelaku namun perlu di sadari bahwa salah satu tujuan dari pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi pelakunya sehingga putusan tersebut sudah di dasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta materiel di persidangan tentu hasilnya tidak akan mencerminkan rasa keadilannya dalam masyarakat³².

2. Tugas dan wewenang Hakim

Beberapa tugas hakim dalam menjalankan persidangan adalah sebagai berikut

- a. Menetapkan hasil sidang untuk perkara dengan acara biasa.
- b. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau
- c. diubah jenis penahannya.
- d. Bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang selanjutnya.
- e. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- f. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.
- g. Wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
- h. Menghubungi BIRPA agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwa masih dibawah umur.
- i. Memproses permohonan grasi.
- j. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada dalam lembaga permasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

³² Diska Harsandini, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang*, Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014, Jurnal Verstek (5) 2249 Surakarta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm, 249-251.

Dalam menangani suatu perkara, hakim memiliki kewenangan yang telah ditentukan oleh KUHAP

- a. Pasal 20 ayat (3) yaitu kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
- b. Pasal 31 ayat (1) atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
- c. Pasal 154 ayat (6) hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan sah setelah di panggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- d. Pasal 170 ayat (1) mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Ayat (2) hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.
- e. Pasal 174 ayat (2) apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

- f. Pasal 223 ayat (1) jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain³³.

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat.³⁴ Pengambilan keputusan sangatlah penting diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau putusan yang akan diberikan kepada terdakwa atau yang melakukan pelanggaran hukum. Hakim sebelum memutuskan suatu perkara sebelumnya hakim harus memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan dari saksi yang hadir di persidangan, keterangan dari terdakwa, alat bukti syarat subjektif dan objektif yang lebih menguatkan seseorang dapat di pidana atau layak untuk di jatuhkan putusan, serta hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, dan juga hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan³⁵.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diatur di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa, “ pertimbangan hakim disusun secara ringkas

³³ Dwidja Priyatno, 2006 *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Pt. Refika Aditama, hlm, 25.

³⁴ Mahmud Mulyadi Dan Feri Antoni Subakti 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Pt. Sofmedia, hlm, 98.

³⁵ *Ibid* hlm, 251.

mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang akan menjadi dasar penentuan kesalahan-kesalahan dari terdakwa.” Pertimbangan hakim dapat dilihat dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai aspek teoritik dan aspek praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan juga kasus yang posisinya sedang ditangani kemudian secara limitative menetapkan pendiriannya.

Hal-hal yang perlu di perhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara adalah:

- a. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana yang tertulis dan diancam dalam dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHP
- b. Hakim mempertimbangkan setelah surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, atas pertanyaan hakim terdakwa menyatakan mengerti atau tidaknya atas keberatan tersebut.
- c. Hakim mempertimbangkan terdakwa dipersidangan yang sudah memberikan keterangan yang pada intinya telah mengetahui perbuatannya.
- d. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di dibawa sumpah sebelum memberikan kesaksian.

Putusan hakim sangatlah berkaitan dengan bagaimana hakim mengemukakan pendapat dan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara.

Oleh karena itu hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Didalam putusan pengadilan terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut akan menjadi alasan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya, baik itu putusan pemidanaan maupun lain sebagainya.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP Dalam pasal 197 hurud d mengatakan bahwa “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan pasal 197 huruf f mengatakan bahwa “peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Sebagai penegak hukum hakim juga mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat menginginkan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang personal dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sebagai dasar tindakan hakim untuk

menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak kepada siapapun dalam suatu perkara dan menjunjung tinggi (3) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Disamping itu adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga yang sudah ditentukan hakim dan dilandasi dengan integritas moral yang baik³⁶.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan putusan pidana tersebut terkecuali dengan kurang lebihnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah terbukti bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah menurut (pasal 184 KUHP) adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat Petunjuk
- d. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (pasal 184 KUHP)³⁷.

Putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan langsung oleh hakim karena jabatannya didalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan prosedur hukum acara pidana pada

³⁶Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 103

³⁷Satjipto Rahardjo 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. Jakarta..Hal. 11

umumnya yang berisikan pemidanaan, bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang di buat dengan betuk tertulis dengan tujuan sederhana yakni penyelesaian perkara³⁸.

Ada 3 keputusan yang akan di keluarkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, yaitu:

- a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*verordeling*)
- b. Putusan bebas (*vrijspraak*)
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslog van alle rechtsvervilging*)

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang sudah didasarkan dengan pertimbangan hukum dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan keyakinan hakim tanpa campur tangan atau pengaruh dari berbagai intervensi baik eksternal maupun internal dan juga sesuai undang-undang yang berlaku sehinggah dapat dipertanggung jawabkan kepada public secara profesional (*the truth and justice*).Hal-hal yang harus di perhatikan atau dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Yuridis, adalah aturan tertulis atau undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara yang dipersidangkan.
- b. Faktor Non Yuridis, adalah faktor yang melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari seorang hakim itu sendiri.

³⁸Andi Hamzah,2014,*Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta:Sinar Grafika, Hal 284

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas norma hukum.³⁹ Dengan kata lain penelitian hukum normatif disebut juga penelitian Studi Kepustakaan (*Documentary Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, untuk selanjutnya “bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Lalu Lintas akibat kelalaian dalam mengemudi yang menyebabkan kematian kajian hukum pidana dan pertanggungjawaban (analisis: Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kpn.)

³⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hal 33.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka penyusunan kerangka baru.⁴⁰

3. Sumber data

Berdasarkan jenis data diatas, maka dalam penulisan ini sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu *Documentary Research* (Studi Dokumen/Kepustakaan), yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul skripsi yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian dan penganalisaan masalah yang dihadapi.

Serta menganalisis Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kpn. dan juga sumber-sumber bacaan lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa :

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1989, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo. hlm. 12.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum Primer adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kpn.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi Jurnal, Buku-buku Referensi, Hasil karya ilmiah para Sarjana, Hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti dengan mengikut sertakan ilmu-ilmu sosial lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada Skripsi ini digunakan alat pengumpulan data,yaitu :

Documentary Research (Penelitian Kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, Buku-buku, Penelitian ilmiah, Artikel ilmiah, Media massa, dan Jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini dalam penelitian mengandung data sekunder.

5. Jalannya Penelitian

Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan penelitian meliputi :

b. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan dengan melakukan penyusunan proposal. Dalam penyusunan proposal memuat garis besar penelitian yakni meliputi pendahuluan, landasan teori serta metode penelitian yang dilengkapi dengan sistematika skripsi serta daftar pustaka untuk diajukan kepada Dosen Pembimbing. Setelah diteliti dan direvisi kemudian disetujui oleh Dosen Pembimbing.

b. Pengumpulan Data

Penulis Mengumpulkan data dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang berguna dalam memecahkan permasalahan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data ini memerlukan ketekunan dan ketelitian serta kepehaman yang baik mengenai data yang akan diteliti.

c. Analisis Data

Memuat gambaran yang jelas dan lengkap mengenai teori-teori yang ada dengan hasil-hasil penelitian yang diuraikan dalam bentuk tulisan.

d. Menarik Kesimpulan

Sekiranya diperoleh data yang cukup, maka perlu untuk menyimpulkan hal-hal yang akan ditulis sehingga penulis dengan mudah memperoleh kesimpulan dari data tersebut

6. Metode Analisis

Faktor yang paling penting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil penelitian adalah analisis data. Data yang telah diperoleh setelah melewati proses pengolahan data, selanjutnya ditentukan jenis analisisnya agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data adalah proses pengelompokan dan pengurutan data dalam pola, kategori, serta uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap masalah yang diteliti dan dapat dirumuskan sebuah hipotesis.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan menggambarkan data yang diperoleh melalui tulisan, kemudian diolah serta dianalisis dan pada hasil akhirnya akan ditarik kesimpulan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dari hasil penelitian.⁴¹

⁴¹ Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung, PT Remaja Rosdakarya. Hlm.6

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Paparan Kasus

1. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Kapanjen mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YANUARIUS PRIMUS KAIMU
Tempat Lahir : Meraoke
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 20 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Baru Woman Desa Obaa
Kecamatan Obaa Kabupaten Mappi Provinsi
Papua
Agama : Katolik
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiwa

2. Dakwaan Penuntut Umum

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANUARIUS PRIMUS KAIMU bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YANUARIUS PRIMUS KAIMU selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.0000.000.-subsida 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S3426-QX, warna: hitam, tahun: 2015, Noka: MH3SE8810FJ035914, Nosin: E3R2E0037114;;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX Dikembalikan kepada saksi SONNY HARIONO.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3898-EDZ, warna biru hitam; Dikembalikan kepada saksi DIZCA FIVIANA SUDJONO (ahli waris).
- 4, Menetapkan agar terdakwa YANUARIUS PRIMUS KAIMU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).;

3. Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi

- a. DIZCA FIVIANA SUDJONO
- b. SONNY HARIONO

B. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Hukum Pidana dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kpn

Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar jam 10.20 WIB, di Jalan Raya Mendit Barat, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3898-EDZ yang dikendarai oleh suami Saksi yaitu korban Soewid Kasih;

Bahwa kecelakaan tersebut berawal dari Terdakwa yang merental kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX untuk 3 (tiga) hari dari mulai pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024, dimana kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX tersebut seharusnya dikembalikan pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, dimana setelah Terdakwa merental kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX tersebut, pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa bersama istri dan teman-temannya hendak ke kebon teh di Wonosari, Kecamatan Lawang, belum sampai di sana karena masuknya harus bayar tiket sehingga Terdakwa dan teman-temannya balik kanan, kemudian Terdakwa menuju ke alun-alun kota Malang sampai sekitar jam 15.00 WIB, kemudian Terdakwa setelah dari alun-alun kembali lagi ke Asrama di STIKES Kendedes sampai sekitar jam 17.00

WIB, setelah itu kemudian Terdakwa pergi lagi ke daerah Pakis ke tempat kost teman Terdakwa sampai sekitar jam 20.00 WIB dan setelah dari Pakis Terdakwa kembali lagi ke Malang hendak ke gereja di daerah Blimbing akan tetapi pada saat itu gereja sudah tutup kemudian Terdakwa ke gereja di daerah Kayutangan dan ternyata juga sudah tutup, kemudian Terdakwa balik lagi ke daerah Blimbing, setelah itu Terdakwa berdua sama istri jalan-jalan ke Kota Batu dan menuju ke Paralayang, sekitar jam 02.00 WIB hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 Terdakwa pulang ke Asrama di STIKES Kendedes tiba sekitar jam 04.00 WIB dan ternyata Asrama di STIKES Kendedes sudah tutup kemudian Terdakwa menuju ke tempat kost teman Terdakwa di Asrikaton Pakis dan sampai di sana sekitar jam 06.00 WIB, setelah di tempat kost teman Terdakwa sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa minum anggur merah 1 (satu) botol diminum sendirian oleh karena waktu itu istri Terdakwa sedang tidur, setelah itu sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S3426-QX tersebut hendak menuju ke Asrama di STIKES Kendedes sendirian dan tidak pamit istri dan teman Terdakwa sampai kemudian terjadi kecelakaan;

Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX melaju dari arah timur ke arah barat yaitu dari arah Pakis ke arah Kota Malang, Dimana pada saat kecelakaan Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX melaju dengan kecepatan yang Terdakwa tidak ingat lagi;

Bahwa pada saat kecelakaan kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3898-EDZ yang dikendarai oleh Terdakwa melaju di jalur Terdakwa atau tidak Terdakwa sudah tidak ingat lagi, oleh karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan ngantuk berat, karena semaleman tidak tidur;

Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa mengalami luka pada kepala, wajah sebelah kanan, luka lecet-lecet pada lengan kanan dan kaki kanan, dan Terdakwa waktu kejadian itu tidak sadarkan diri (pingsan) dan Terdakwa tidak tahu kondisi korban saat itu;

Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa dibawa ke RSUD Saiful Anwar Malang dan dirawat selama 5 (lima) hari dan pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa diperbolehkan pulang;

Bahwa korban Soewid Kasih sudah berada di IGD dan dalam perawatan, kondisinya mengalami luka pada bagian kepala, wajah, bahu sebelah kanan, lutut dan kondisinya sudah tidak sadar;

Bahwa setelah terjadi kecelakaan korban Soewid Kasih di rawat di RSUD Saiful Anwar Malang selama 4 (empat) hari dan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, sekitar jam 22.00 WIB, korban Soewid Kasih meninggal dunia dalam perawatan di ICU setelah dilakukan operasi pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa setelah korban Soewid Kasih meninggal dunia, jenazahnya dibawa pulang kerumah pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam. 01.30 WIB;

Bahwa jenazah korban Soewid Kasih dimakamkan pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekitar jam 08.00 WIB, di tempat pemakaman umum Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

Bahwa korban Soewid Kasih tidak pernah sadar selama kecelakaan sampai meninggal dunia;

Bahwa korban Soewid Kasih mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3898-EDZ tersebut dalam rangka bekerja sebagai ojek online;

Bahwa sewaktu mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX tersebut, Terdakwa tidak memakai helm dan membawa STNK, sedangkan Terdakwa tidak punya SIM C, sebagai legalitas dalam mengendarai sepeda motor;

Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX tersebut adalah milik dari Saksi SONI (milik rental) dan disewa selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa Yanuarius Primus Kaimu sudah sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali merental sepeda motor di tempat Saksi

Bahwa setelah terjadi kecelakaan istri dan teman Terdakwa sudah datang kerumah korban pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3898-EDZ untuk takziah dan sudah menyerahkan uang santunan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), akan tetapi dikembalikan oleh Istri korban yaitu Saksi Dizca Fiviana Sudjono oleh karena kasian liat keadaan dari istri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, bahwa yang sedang diadili pada perkara ini di depan persidangan adalah Terdakwa Yanuarius Primus Kaimu dan tidak terjadi error in persona, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Yanuarius Primus Kaimu yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah tidak adanya kehati-hatian atau kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul dan tidak hati-hati atau kurang hati-hati tersebut ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan;

Menimbang, bahwa dari uraian tentang tidak berhati-hati tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan tindakan atau perbuatan kurang atau tidak hati-hati sehingga dia dapat disebut telah melakukan kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar jam 10.20 WIB, di Jalan Raya Mendit Barat, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dimana kejadian kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3898-EDZ yang dikendarai oleh suami Saksi yaitu korban Soewid Kasih;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut berawal dari Terdakwa yang merental kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX untuk 3 (tiga) hari dari mulai pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sampai

dengan tanggal 1 Januari 2024, dimana kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX tersebut seharusnya dikembalikan pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, dimana setelah Terdakwa merental kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX tersebut, pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa bersama istri dan temantemannya hendak ke kebun teh di Wonosari, Kecamatan Lawang, belum sampai di sana karena masuknya harus bayar tiket sehingga Terdakwa dan teman-temannya balik kanan, kemudian Terdakwa menuju ke alun-alun kota Malang sampai sekitar jam 15.00 WIB, kemudian Terdakwa setelah dari alun-alun kembali lagi ke Asrama di STIKES Kendedes sampai sekitar jam 17.00 WIB, setelah itu kemudian Terdakwa pergi lagi ke daerah Pakis ke tempat kost teman Terdakwa sampai sekitar jam 20.00 WIB dan setelah dari Pakis Terdakwa kembali lagi ke Malang hendak ke gereja di daerah Blimbing akan tetapi pada saat itu gereja sudah tutup kemudian Terdakwa ke gereja di daerah Kayutangan dan ternyata juga sudah tutup, kemudian Terdakwa balik lagi ke daerah Blimbing, setelah itu Terdakwa berdua sama istri jalan-jalan ke Kota Batu dan menuju ke Paralayang, sekitar jam 02.00 WIB hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 Terdakwa pulang ke Asrama di STIKES Kendedes tiba sekitar jam 04.00 WIB dan ternyata Asrama di STIKES Kendedes sudah tutup kemudian Terdakwa menuju ke tempat kost teman Terdakwa di Asrikaton Pakis dan sampai di sana sekitar jam 06.00 WIB, setelah di tempat kost teman Terdakwa sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa minum anggur merah 1 (satu) botol diminum sendirian oleh karena waktu itu istri Terdakwa sedang tidur, setelah itu sekitar jam 10.00 WIB

Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX tersebut hendak menuju ke Asrama di STIKES Kendedes sendirian dan tidak pamit istri dan teman Terdakwa sampai kemudian terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX melaju dari arah timur ke arah barat yaitu dari arah Pakis ke arah Kota Malang, Dimana pada saat kecelakaan Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX melaju dengan kecepatan yang Terdakwa tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa pada saat kecelakaan kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3898-EDZ yang dikendarai oleh Terdakwa melaju di jalur Terdakwa atau tidak Terdakwa sudah tidak ingat lagi, oleh karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan ngantuk berat, karena semalaman tidak tidur;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa mengalami luka pada kepala, wajah sebelah kanan, luka lecet-lecet pada lengan kanan dan kaki kanan, dan Terdakwa waktu kejadian itu tidak sadarkan diri (pingsan) dan Terdakwa tidak tahu kondisi korban saat itu;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa dibawa ke RSUD Saiful Anwar Malang dan dirawat selama 5 (lima) hari dan pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa diperbolehkan pulang;

Menimbang, bahwa korban Soewid Kasih sudah berada di IGD dan dalam perawatan, kondisinya mengalami luka pada bagian kepala, wajah, bahu sebelah kanan, lutut dan kondisinya sudah tidak sadar;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kecelakaan korban Soewid Kasih di rawat di RSUD Saiful Anwar Malang selama 4 (empat) hari dan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, sekitar jam 22.00 WIB, korban Soewid Kasih meninggal dunia dalam perawatan di ICU setelah dilakukan oprasi pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali; Menimbang, bahwa setelah korban Soewid Kasih meninggal dunia, jenasahnya dibawa pulang kerumah pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam. 01.30 WIB; Menimbang, bahwa jenasah korban Soewid Kasih dimakamkan pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekitar jam 08.00 WIB, di tempat pemakaman umum Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa sewaktu mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX tersebut, Terdakwa tidak memakai helm dan membawa STNK, sedangkan Terdakwa tidak punya SIM C, sebagai legalitas dalam mengendarai sepeda motor, Dimana kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX tersebut adalah milik dari Saksi SONI (milik rental) dan disewa selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 dan sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa Yanuarius Primus Kaimu sudah sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali merental sepeda motor di tempat Saksi;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kecelakaan istri dan teman Terdakwa sudah datang kerumah korban pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3898-EDZ untuk takziah dan sudah menyerahkan uang santunan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), akan tetapi dikembalikan oleh Istri korban yaitu Saksi Dizca Fiviana Sudjono oleh karena kasian liat keadaan dari istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 11602312 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar dan dibuat dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. DWI FITRIANTI ARIEZA PUTRI, Sp.,FM (selaku Dokter Spesialis Forensik RSUD Dr. Saiful Anwar) yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah seorang laki-laki, berusia lebih kurang lima puluh satu tahun, berambut hitam beruban lurus dengan panjang lebih kurang tiga sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh tiga sentimeter, berat badan lebih kurang delapan puluh satu kilogram, kulit sawo matang, gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - Luka memar pada kepala sisi kanan belakang, kelopak mata kanan dan kiri, dagu, dada, ujung bahu kanan, pertengahan bahu kanan, punggung kanan dan kiri, telapan tangan kanan, lengan kiri bawah, lutut kanan sisi depan dan dalam, dan tungkai bawah kanan bagian atas sisi dalam;
 - Luka terbuka yang sudah tertutup jahitan pada kepala bagian atas, jari kelingking tangan kanan;

- Luka babras pada kepala belakang, tungkai bawah kanan bagian atas, tungkai bawah kanan bagian dalam, pada lutut kiri;
- Hidung dan telinga kanan mengeluarkan cairan merah pekat;
- Derik tulang pada tulang selangka kanan kering kanan.
- Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka pembelaan (pledooi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah telah turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX, warna: hitam, tahun: 2015, Noka: MH3SE8810FJ035914, Nosin: E3R2E0037114, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sonny Hariono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3898-EDZ, warna biru hitam, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dizca Fiviana Sudjono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman (pidana penjara) yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan Terdakwa disamping rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas,

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yanuarius Primus Kaimu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yanuarius Primus Kaimu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX, warna: hitam, tahun: 2015, Noka: MH3SE8810FJ035914, Nosin: E3R2E0037114;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. S-3426-QX Dikembalikan kepada saksi SONNY HARIONO.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3898-EDZ, warna biru hitam; Dikembalikan kepada saksi DIZCA FIVIANA SUDJONO (ahli waris).

6, Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

ANALISIS PENULIS

Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kpn merupakan perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terdakwa, Yanuarius Primus Kaimu, didakwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai seluruh unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan serta denda Rp10.000.000,00.

Artikel ini menganalisis aspek penulisan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut, dengan fokus pada sistematika, argumentasi hukum, serta kejelasan penyampaian putusan.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim menyusun pertimbangan hukumnya secara sistematis dengan membagi analisis menjadi beberapa bagian utama, yaitu:

- Analisis unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) KUHP.
- Pemeriksaan fakta hukum termasuk keterangan saksi, terdakwa, serta bukti-bukti lain.
- Penentuan kesalahan terdakwa berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana.
- Keputusan akhir termasuk lamanya hukuman dan barang bukti.

Sistematika ini telah sesuai dengan standar putusan pengadilan, yakni memuat pertimbangan normatif (berdasarkan hukum) dan faktual (berdasarkan bukti persidangan).

Majelis Hakim menggunakan argumentasi hukum yang didasarkan pada:

- Interpretasi sistematis terhadap Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas.
- Pendekatan yuridis melalui rujukan ke putusan Mahkamah Agung dan doktrin hukum pidana.
- Fakta persidangan termasuk visum et repertum dan kesaksian yang saling berkesesuaian.

Namun, argumentasi terkait keadaan yang meringankan terdakwa masih sangat terbatas, hanya menyebutkan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan. Sebaiknya, pertimbangan mengenai niat baik terdakwa atau faktor lain yang dapat mempengaruhi putusan diperjelas.

Meskipun sistematika penulisan telah terstruktur, terdapat beberapa aspek yang dapat diperbaiki, yaitu:

- Pengulangan informasi, seperti uraian mengenai kecelakaan dan perjalanan terdakwa sebelum kejadian.
- Penggunaan bahasa hukum yang berbelit, terutama dalam menjelaskan unsur pasal dan pertanggungjawaban pidana.
- Kekeliruan minor, seperti penulisan jumlah biaya perkara yang seharusnya Rp5.000,00, bukan Rp5.000.00.

Perbaikan terhadap aspek ini akan meningkatkan keterbacaan putusan bagi publik dan pihak terkait.

Secara keseluruhan, pertimbangan hukum dalam putusan ini telah memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum, dengan argumentasi yang berbasis pada fakta dan norma hukum. Namun, ada beberapa aspek yang dapat diperbaiki dalam penyusunan putusan, yaitu:

1. Menghindari pengulangan fakta yang tidak relevan.
2. Memperjelas pertimbangan keadaan yang meringankan.
3. Menggunakan bahasa hukum yang lebih efektif dan tidak berbelit.

Dengan perbaikan tersebut, diharapkan putusan serupa di masa depan dapat lebih jelas, ringkas, dan tetap memenuhi aspek hukum yang kuat..

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Kpn, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Yanuarius Primus Kaimu.

1. Unsur "Setiap Orang"

Majelis Hakim menegaskan bahwa istilah "setiap orang" dalam Pasal 310 ayat (4) KUHP mengacu pada individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Dalam hal ini, Terdakwa secara sah diidentifikasi sebagai pihak yang bertanggung jawab, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi.

2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"

Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan kelalaian dengan tidak berhati-hati dalam mengemudikan sepeda motor, yang menyebabkan kecelakaan fatal.

Berdasarkan fakta persidangan, kelalaian Terdakwa ditunjukkan oleh beberapa hal, seperti mengemudi dalam keadaan mengantuk dan mabuk setelah mengonsumsi

anggur merah, tidak memakai helm, tidak memiliki SIM C, serta tidak membawa STNK kendaraan.

Kecelakaan yang terjadi menyebabkan korban Soewid Kasih mengalami luka parah hingga meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis.

Majelis Hakim menilai bahwa unsur kelalaian ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, visum et repertum, dan alat bukti lainnya.

3. Penjatuhan Pidana

Setelah memastikan bahwa semua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) KUHP terpenuhi, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa:

- Pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan
- Denda sebesar Rp10.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan

4. Pertimbangan yang Meringankan dan Memberatkan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

5. Pertimbangan terhadap Barang Bukti

- Barang bukti berupa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dikembalikan kepada pemilik rental.
- Sepeda motor korban dikembalikan kepada ahli waris korban.

6. Penahanan dan Biaya Perkara

- Majelis Hakim menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp10.000.000,00 sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kelalaiannya..

2. Saran

1. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Berlalu Lintas

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Oleh karena itu, masyarakat, terutama pengemudi kendaraan umum, harus lebih memahami dan menaati aturan lalu lintas untuk menghindari kecelakaan serupa. Pemerintah dan pihak berwenang perlu terus menggalakkan kampanye keselamatan berkendara serta memberikan edukasi tentang pentingnya kehati-hatian dalam mengemudi.

2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Aparat kepolisian harus lebih tegas dalam menegakkan aturan, terutama terkait kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan kelayakan pengemudi

kendaraan umum. Pemeriksaan kelengkapan berkendara harus dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa setiap pengemudi yang beroperasi di jalan memiliki keterampilan dan kelayakan yang sesuai.

3. Perbaikan Infrastruktur Jalan

Pemerintah daerah sebaiknya mengevaluasi kondisi jalan dan rambu-rambu lalu lintas di lokasi kejadian. Jika memungkinkan, perlu ada pemasangan rambu peringatan atau zebra cross di area yang sering digunakan untuk penyeberangan agar kejadian serupa tidak terulang.

4. Pemberian Pendampingan kepada Keluarga Korban

Selain aspek hukum, penting juga untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban, baik dalam bentuk psikologis maupun finansial. Lembaga terkait dapat bekerja sama dengan pemerintah atau organisasi sosial untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak akibat kecelakaan ini



IB.UNISRI.AC.ID

REPOLIB.UNISRI.AC.ID

REPOLIB.

UNISRI.AC.ID

REPOLIB.UNISRI.AC.ID

REPOLIB.UNISRI.AC.ID

REPOLIB.UNISRI.AC.ID

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta

Bambang Purnomo, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta Amarta

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama).

Fran Maramis, 2012, "*Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ilyas, Amir, 1980, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKab.

Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan).

Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Rajawali Press.

Jimly Ashidique, 2009, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kansil C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press).

Rinto Raharjo, 2014, "*Tertib Berlalulintas*", Shafa Media, Yogyakarta.

Skripsi, M. Yasir, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*, Universitas Hasanuddin.

Soehino, 2005, *Ilmu Negara*. Cetkan ketujuh, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1989, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo.

Sofyan, Andi & Azisa, Nur, 2016, *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Press.

S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke- 2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Wukir Prayitno, 1991, *Modernitas Hukum Berawawasan Indonesia*, CV. Agung, Semarang.

Jurnal Artikel

Salle, S. 2020, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 50, no. 1,

Fernando, Y., & Wasiska, A. 2023. *Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana*. Jurnal Ilmiah Manazir, 1(1),

Sumika Putri, N. 2020. *Risensi Buku: Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 2(1),

Sari, N. 2020. *Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang*. Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, 6(2),

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang kami buat telah memenuhi persyaratan-persyaratan akademik, dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan Skripsi ini merupakan hasil tiruan, kami bersedia untuk dicabut gelar Sarjana Hukumnya dan menyerahkan Ijasah tersebut kepada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 17 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Rendi Anggit Satriya